



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
"MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/325/PPK-TIK/KOMINFO/2021
AP-06/SP//V/2021

Tanggal : 6 MEI 2021

TENTANG :
PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA
PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN
KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN
(BELANJA LISENSI SECURITY DATA CENTER)
TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA
PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

DENGAN

CV. ANUGRAH PRATAMA
JL. KLAMPIS JAYA NO. 29-E SURABAYA, KELURAHAN KLAMPIS NGASEM
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA
JAWA TIMUR

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah

Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

(Belanja Lisensi Security Data Center)

Nomor : 027/325/PPK-TIK/KOMINFO/2021

AP-06/SF/V/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Kamis tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-05-2021) antara:

1. I Ketut Alit Astamaja, S.Sos., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Belanja Lisensi Security Data Center) Tahun Anggaran 2021, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jln. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung No 188.46/35/2020, Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut PPK. Pejabat Penandatangan Kontrak "PIHAK PERTAMA" dan
2. Oliver Johanes Setiawan. Direktur CV. Anugrah Pratama, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Anugrah Pratama, yang berkedudukan di Jl. Klampis Jaya No. 29-E Surabaya, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 530/155/436.9.9.3/2020, tanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya disebut Penyedia "PIHAK KEDUA".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 027/315/PPK-TIK/KOMINFO/2021, tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Belanja Lisensi Security Data Center) di Kabupaten dengan semua persyaratan teknis yang ditetapkan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.252.900.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPFPJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung
PPK



I Ketut Alit Astamaja, S.Sos.
Pembina
NIP. 19660828 198812 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Anugrah Pratama



Oliver Johanes Setiawan.
Direktur.